



P U T U S A N

Nomor: 010/Pdt.G/2011/PA Tli

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :-----

PENGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Diploma Dua, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Tolitoli. ---

-----m e l a w a n -----

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tolitoli.-----

Pengadilan Agama tersebut. -----

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini. -----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi. -----

-----**TENTANG DUDUK PERKARANYA**-----

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 14 Januari 2011, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli, register nomor 010/Pdt.G/2011/PA.Tli Tanggal 18 Januari 2011 mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isterisah, menikah pada tanggal 20 Desember 2003 sebagaimana kutipan akta nikah Nomor: - tanggal 22 Desember 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli;-----
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama : **ANAK I**, umur 6 tahun dalam asuhan Penggugat;-----
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup bahagia itu hanya bertahan selama tiga tahun setelah itu sudah tidak bahagia lagi disebabkan Tergugat



pergi ke Kotaraya selama sembilan bulan dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat baik lahir maupun batin dan pada akhir tahun 2007 Tergugat kembali lagi kepada Penggugat lalu pergi lagi meninggalkan Penggugat begitu saja dan inilah kebiasaan Tergugat selalu meninggalkan Penggugat pergi tidak jelas maksudnya;-----

4. Bahwa pada bulan Februari tahun 2008 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak itupula Penggugat dan Tergugat telah berpisah sampai dengan sekarang dan tidak pernah diberikan uang belanja kepada Penggugat;-----
5. Bahwa Tergugat tidak punya tanggung jawab dalam rumah tangga sehingga kebutuhan sehari-hari hanya dibebankan kepada orangtua Penggugat;-----
6. Bahwa Tergugat sudah seringkali dinasehati oleh orang tua Penggugat agar merubah kebiasaan buruk tersebut supaya hidup lebih harmonis dan bahagia namun Tergugat tidak bisah meninggalkannya;-----
7. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tolitoli,cq, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memutus perkara dengan putusan sebagai berikut:-----

PRIMAIR:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menetapkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;-----
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir meskipun menurut berita acara panggilan perkara ini, yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. -----

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut di muka, yang oleh Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut. -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -,



tanggal 22 Desember 2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P.-----

Menimbang, bahwa selain bukti P tersebut Penggugat mengajukan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut: -----

1. **SAKSI I** (Ayah kandung Penggugat), umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana (S.1), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Tolitoli, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak. -----
- Bahwa Tergugat tidak punya pekerjaan yang tetap, dan selama Tergugat tinggal di rumah saksi, Tergugat malas, tidak mau bekerja dan keras kepala. -----
- Bahwa pada tahun 2007, Tergugat mengatakan kepada saksi bahwa Tergugat akan menceraikan Penggugat, dan setelah mengatakan itu, keesokan harinya Tergugat pergi meninggalkan rumah. -----
- Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat dan juga tidak pernah mengirim biaya kepada Penggugat maupun kepada anaknya. -----
- Bahwa setelah sembilan bulan kepergiannya tersebut, akhirnya Tergugat datang kembali, tapi ketika itu Tergugat hanya bermalam satu malam di rumah. -----
- Bahwa ketika itu, Tergugat tidak tidur bersama dengan Penggugat. -----
- Bahwa setelah saksi tanyakan kepada Tergugat, Tergugat berkata “anggap saja saya sebagai orang lain” tapi saksi katakan “jangan bilang begitu karena bagaimanapun juga, ada anakmu di sini”. -----
- Bahwa setelah bermalam satu malam di rumah saksi, Tergugat pergi lagi dan sampai sekarang tidak pernah kembali. -----
- Bahwa setelah kepergiannya itu, Tergugat tidak pernah mengirim kabar ataupun nafkah untuk Penggugat dan anaknya. -----



- Bahwa sejak setelah menikah sampai sekarang, saksilah sendiri yang menanggung kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya.-----

2. **SAKSI II**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Tolitoli, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat ketika mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat (saksi pertama).-----
- Bahwa antara rumah saksi dengan rumah orang tua Penggugat hanya diantari satu rumah.-----
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini, Tergugat tidak punya pekerjaan, Tergugat hanya pengangguran.-----
- Bahwa pada tahun 2007, Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat.-----
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat kembali, yaitu kurang lebih 9 bulan setelah kepergiannya tersebut, tapi hanya satu malam saja, saksi melihat Tergugat pergi lagi dan sejak saat itu saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat sampai sekarang. --
- Bahwa saksi tidak tahu apa masalahnya sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak berkeberatan dan menerimanya.-----

Menimbang, bahwa di depan sidang Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan berkesimpulan tetap pada kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat, dan telah memohon putusan.-----

Menimbang, bahwa guna meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini.-----



-----**TENTANG HUKUMNYA**-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di muka.-----

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan agar Penggugat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat.-----

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula ada orang lain menghadap sebagai wakil/ kuasanya, sedangkan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.-----

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak hadir, maka majelis hakim berpendapat bahwa kewajiban untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam Perma Nomor 1 tahun 2008 Tidak dapat dilaksanakan.-----

Menimbang, bahwa sebagai dasar formil gugatan perceraian a-quo dapat diperiksa, maka terlebih dahulu Penggugat harus membuktikan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, dan berdasarkan bukti P tersebut maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 20 Desember 2003 dengan demikian maka dalil-dalil gugatan Penggugat selanjutnya dapat dipertimbangkan.-----

Menimbang, bahwa setelah membaca dalil-dalil gugatan Penggugat, ternyata gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat disandarkan kepada alasan bahwa antara Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari dua tahun lamanya secara berturut-turut dan tanpa izin dari Penggugat, dan kepergiannya tersebut tanpa alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat harus dinyatakan sebagai gugatan yang berdasar hukum.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, syarat untuk dapatnya gugatan ini dikabulkan dengan verstek telah memenuhi syarat sebagaimana dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu :-----

- Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut;-----
- Tergugat tidak hadir; -----
- Tidak hadirnya Tergugat tanpa halangan yang sah menurut hukum dan; -----
- Gugatan Penggugat telah berdasar hukum. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hukum acara perdata yang berlaku, seharusnya gugatan ini dikabulkan tanpa melalui proses pembuktian terlebih dahulu, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Angka 4 huruf e dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dimuka, maka pembuktian dalam perkara ini bukanlah benar-benar untuk membuktikan dalil Penggugat, melainkan pembuktian dalam hal ini hanyalah bertujuan agar jangan sampai tidak hadirnya Tergugat merupakan hasil kesepakatan kedua belah pihak untuk memperlancar dan mempermudah perceraian dan karena motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan sebagaimana terurai di muka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini sama sekali tidak terdapat adanya indikasi bahwa ketidak hadiran Tergugat adalah didasarkan atas kesepakatan perceraian yang mengarah kepada penyelundupan hukum, dengan demikian gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek. -----

Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian ini dikabulkan, sehingga dalam perkara ini talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Tolitoli, maka sesuai ketentuan Pasal 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, bentuk perceraian Penggugat dan Tergugat adalah talak ba'in shughra. -----



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka Majelis Hakim patut memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tolitoli untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat. -----

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini. -----

----- **M E N G A D I L I** -----

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.-----
3. Menjatuhkan talak satu ba`in shughra **TERGUGAT** terhadap **PENGGUGAT**.-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tolitoli untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu. -----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah). -----

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2011 Masehi, bertepatan tanggal 6 Rabiul Awal 1432 Hijriyah, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami, Marwan Wahdin, S.HI. selaku ketua



majelis, didampingi oleh Mazidah, S.Ag. M.H. dan Drs. Nasrudin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Zainudin Korompot, S.H. selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat. -----

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Mazidah, S.Ag. M.H.

Marwan Wahdin, S.HI.

ttd

Panitera Pengganti

Drs. Nasrudin, S.H.

ttd

Zainudin Korompot, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pencatatan	: Rp.	30.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	375.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
- Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
Jumlah		: Rp. 466.000,-

Ketua Majelis Pengadilan Agama Tolitoli memerintahkan kepada Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Agama tersebut untuk memberitahukan putusan ini kepada Tergugat dan memerintahkan pula agar kepada Tergugat dijelaskan segala hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku